

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif lainnya (NAPZA) atau biasa disebut dengan istilah narkoba merupakan salah satu bentuk *transnational crime*, yaitu kejahatan lintas negara yang terorganisir dan dapat menyerang seluruh lapisan masyarakat baik anak-anak, remaja, maupun dewasa.² Terbukti dari data global di tahun 2024 angka penyalahgunaan narkotika mencapai 296 juta jiwa, yang jika dibandingkan dengan tahun 2023 artinya mengalami peningkatan sebesar 12 juta jiwa. Dari tingginya angka penyalahgunaan narkotika tersebut, 5,8% diantaranya adalah berusia 15-64 tahun.

Kondisi yang mengkhawatirkan tersebut tidak hanya terjadi di tingkat global, tetapi juga di Indonesia. Berdasarkan data hasil survei nasional yang dilakukan oleh BNN di tahun 2023, angka tingkat penyalahgunaan narkotika di Indonesia adalah sebesar 1,73% atau setara dengan 3,3 juta penduduk.³ Data tersebut juga menunjukkan bahwa angka penyalahgunaan

² Tri Annisa, "Pentingnya Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak Di Usia Remaja Untuk Mencegah Penyalahgunaan Narkoba," *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 25, no. 1 (2023): hlm. 352, doi:10.26623/jdsb.v25i1.4573.

³ Humas BNN RI, "HANI 2024: Masyarakat Bergerak, Bersama Melawan Narkoba Mewujudkan Indonesia Bersinar," 2024, <https://bnn.go.id/hani-2024-masyarakat-bergerak-bersama-melawan-narkoba-mewujudkan-indonesia-bersinar/>. Diakses pada 11 September 2025 pukul 20.15.

narkotika pada kalangan masyarakat yang berusia 15-24 tahun mengalami peningkatan yang signifikan.

Dari 38 provinsi yang ada di Indonesia, Jawa Timur merupakan provinsi yang berada di peringkat kedua dengan jumlah kasus penyalahgunaan narkoba terbanyak di Indonesia setelah Sumatera Utara. Berdasarkan *Indonesia Drug Report 2025* terdapat sejumlah 13.917 orang tersangka kasus narkoba.⁴ Tingginya jumlah kasus ini menunjukkan bahwa Jawa Timur masih menjadi daerah rawan peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Fakta tersebut telah menjadi tanda peringatan bahwa pencegahan tidak dapat hanya mengandalkan aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat. Dalam hal ini kelompok usia muda bukan hanya sasaran utama peredaran narkoba, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai agen perubahan sosial dengan melibatkan pemuda sebagai garda terdepan dalam upaya pemberantasan narkoba. Oleh karena itu, dibutuhkan wadah yang mampu menampung dan menyalurkan peran serta pemuda secara nyata dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika.

KIPAN (Kader Inti Pemuda Anti Narkoba) merupakan salah satu bentuk wadah partisipasi pemuda dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. KIPAN merupakan organisasi kepemudaan yang

⁴ Bintang Ridzky Alfathi, "10 Provinsi Dengan Pengedar Dan Pengguna Narkoba Terbanyak 2024," 2025, <https://data.goodstats.id/statistic/10-provinsi-dengan-pengedar-dan-pengguna-narkoba-terbanyak-2024-oGpn1>. Diakses pada 11 September 2025 pukul 20.30.

dibentuk untuk mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di seluruh wilayah Indonesia. Peran pemuda sangat penting untuk menyelamatkan masa depan bangsa melalui pembentengan diri dari pengaruh buruk narkoba. Dengan melibatkan generasi muda sebagai *agen of change*, KIPAN menjadi salah satu program unggulan pemerintah dalam menekan angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia.⁵

KIPAN (Kader Inti Pemuda Anti Narkoba) lahir sebagai respon darurat narkoba yang menyasar generasi muda. KIPAN memiliki visi dan tujuan yang selaras dengan BNN dalam upaya melawan narkoba (*War on Drugs*). Pembentukannya diinisiasi oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Republik Indonesia sejak tahun 2016 dan telah dibentuk pertama kali pada tahun 2018. Pada tingkat nasional, keorganisasian KIPAN disebut dengan Seknas KIPAN (Sekretariat Nasional KIPAN) sebagai pelaksana organisasi dalam lingkup seluruh wilayah Republik Indonesia.⁶

Kader Inti Pemuda Anti Narkoba (KIPAN) tidak hanya dibentuk pada tingkat nasional, tetapi juga pada tingkat Provinsi dan pada tingkat Kabupaten/Kota. Berdasarkan pada hasil koordinasi program yang dilaksanakan oleh Asisten Deputi Peningkatan Wawasan Pemuda serta

⁵ Dwi Hermawan, "Buka Pelatihan KIPAN Di UNNES, Menpora RI Ajak Pemuda Jauhi Narkoba," 2023, <https://unnes.ac.id/buka-pelatihan-kipan-di-unnes-menpora-ri-ajak-pemuda-jauhi-narkoba/>. Diakses pada 10 September 2025 pukul 19.00.

⁶ Keputusan Majelis Permusyawaratan Nasional KIPAN Nomor : 01/MPN KIPAN/I/2019 Tentang Perubahan Kedua Pedoman Dasar Kader Inti Pemuda Anti Narkoba.

laporan hasil capaian pembentukan dan pengukuhan kader oleh kelompok KIPAN di tahun 2022, terdapat 27 Provinsi dan lebih dari 50 Kabupaten/Kota yang telah diberikan Surat Keputusan pembentukan kepengurusan KIPAN.⁷ Dalam hal ini Jawa Timur menjadi salah satu Provinsi yang paling aktif dan telah melaksanakan pembentukan KIPAN hampir di setiap Kabupaten/Kota, salah satunya Kabupaten Tulungagung.

KIPAN (Kader Inti Pemuda Anti Narkoba) Kabupaten Tulungagung pertama kali dibentuk pada tahun 2022 dengan Melisa Wahyu Hidayati, S.Pd sebagai ketua. Setelah berjalan selama dua tahun, pada tahun 2024 KIPAN Kabupaten Tulungagung melakukan reorganisasi dan kepengurusan baru tersebut resmi dilantik pada tahun 2025. Pembentukan KIPAN Kabupaten Tulungagung sendiri dilatarbelakangi oleh tingginya angka penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Tulungagung, terutama di Kecamatan Ngunut, Kedungwaru, Tulungagung, Bandung, Ngantru, dan Boyolangu. Pembentukan KIPAN Kabupaten Tulungagung diharapkan dapat memberikan kontribusi langsung melalui generasi mudanya dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Tulungagung. Akan tetapi, berdasarkan hasil skrining di sekolah-sekolah pada tahun 2023, BNNK Tulungagung mencatat sebanyak

⁷ Ismail Nafis, “Analisis Program Kader Inti Pemuda Anti Narkoba Sebagai Upaya Menurunkan Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia (Studi Di Asisten Deputi Peningkatan Wawasan Pemuda Di Kemenpora RI),” *Skripsi: Universitas Muhammadiyah Malang*, 2024, hlm. 35.

30% siswa Kabupaten Tulungagung terpapar narkoba dan angka tersebut didominasi oleh siswa SMP.⁸

Angka penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Tulungagung masih tergolong tinggi, bahkan mengalami peningkatan. Hal ini selaras dengan keterangan AKBP Muhammad Taat Resdi pada hari Jum'at, 10 Januari 2025 di Pendapa Kongas Arum Kusumaning Bongso yang menyatakan bahwa angka penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Tulungagung meningkat sebesar 13% di tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2023, yaitu dengan 91 kasus di tahun 2023 dan 105 kasus di tahun 2024.⁹ Bahkan pada tahun 2025 Polres Tulungagung juga telah berhasil mengungkap kasus terbesar sepanjang sejarahnya, yaitu 1,2kg sabu dan 60.163 pil double L.¹⁰ Padahal sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2025 ini Kabupaten Tulungagung sudah membentuk 11 Desa/Kelurahan Bersinar. Dari ke-11 desa/kelurahan tersebut diantaranya adalah Desa Ngunut, Sawo, Gesikan, Ngrendeng, Balerejo, Kendalbulur, Plosokandang, Pulerejo, Kedungwaru, Kelurahan Jepun, dan Desa Rejoagung.¹¹

⁸ Nurul Hidayah, "30 Persen Pelajar Tulungagung Terpapar Narkotika, Faktor Ini Pemicunya," *Radar Tulungagung*, 2023, <https://radartulungagung.jawapos.com/tulungagung/76794816/30-persen-pelajar-tulungagung-terpapar-narkotika-faktor-ini-pemicunya>. Diakses pada 16 Oktober 2025 pukul 19.50.

⁹ Redaksi, "Polres Tulungagung Berhasil Turunkan Angka Kriminalitas Sepanjang Tahun 2024," *Polres Jombang*, 2025, <https://tribatanews.jombang.jatim.polri.go.id/12/01/2025/polres-tulungagung-berhasil-turunkan-angka-kriminalitas-sepanjang-tahun-2024/>. Diakses pada 9 November 2025 pukul 19.00.

¹⁰ Polres Tulungagung, *Pengungkapan Peredaran Gelap 1,2 Kg Sabu Dan 60.163 Butir Pil Double L, Terbesar Dalam Sejarah Polres Tulungagung*, 2025, <https://www.instagram.com/p/DNVEzbnTFJf/?igsh=MTgxb3g1am9vam4wNg==>. Diakses pada 19 Oktober 2025 pukul 13.25.

¹¹ Hasil wawancara dengan Ibu Dinar Mayasari, S.K.M selaku staff Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kabupaten Tulungagung, pada 14 Januari 2026

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut, diperlukan penelitian untuk mengetahui peran organisasi Kader Inti Pemuda Anti Narkoba (KIPAN) dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Hal ini dimaksudkan agar organisasi KIPAN dapat melakukan evaluasi apakah kegiatan yang dilakukan selama ini mampu mengurangi angka penyalahgunaan narkoba atau belum. Sehingga organisasi KIPAN dapat melakukan upaya-upaya guna memperbaiki kegiatan-kegiatan atau program kerja yang akan dilaksanakan.

Kader Inti Pemuda Anti Narkoba (KIPAN) Kabupaten Tulungagung dipilih sebagai subjek penelitian ini karena berdasarkan hasil studi yang dilakukan peneliti pada penelitian-penelitian lain yang membahas pemberantasan penyalahgunaan narkoba, sebagian besar subjeknya adalah Badan Narkotika Nasional (BNN). Lebih spesifik lagi pada penelitian-penelitian yang membahas pemberantasan penyalahgunaan narkoba dengan melibatkan pemuda, sebagian besar subjek yang digunakan adalah organisasi karang taruna. Hal ini juga menjadi salah satu alasan diperlukannya penelitian tentang peran organisasi KIPAN dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, peneliti berkeinginan melakukan penelitian yang dapat memberikan gambaran implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam perspektif *maqashid syariah* melalui peran organisasi KIPAN dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba, untuk mewujudkan Tulungagung Bersinar (Bersih Narkoba)

Kehadiran KIPAN ini merupakan perwujudan dari partisipasi masyarakat dalam upaya melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 104-108 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sesuai dengan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka organisasi KIPAN merupakan wadah peran serta masyarakat yang dikoordinasi langsung oleh BNN.¹² Namun dalam praktiknya, peran KIPAN Kabupaten Tulungagung dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba masih seringkali menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi keterbatasan sumber daya maupun dari tingkat kesadaran masyarakat.

Dalam hukum Islam, ulama meng-*qiyas*-kan narkoba dengan *khamr* karena keduanya memiliki persamaan efek, yaitu memabukkan, merusak akal, dan menghilangkan kesadaran.¹³ Segala sesuatu yang memiliki sifat merusak akal seperti *khamr* hukumnya adalah haram, baik sedikit maupun banyak. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Ma'idah ayat 90:¹⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ

الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji

¹² Pasal 108 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

¹³ Yusrizal Hasbi, "Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Filsafat," *Equality : Journal of Law and Justice* 1, no. 2 (2024): hlm. 123, doi:10.69836/equality-jlj.v1i2.119.

¹⁴ Kementerian Agama RI, "Al-Maidah[5]: 90," *Qur'an Kemenag*, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=1&to=120>. Diakses pada 6 November 2025 pukul 22.00.

(dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”

Pemahaman tentang peran, tugas, dan fungsi KIPAN sangat penting untuk memastikan kinerja yang optimal dalam menjalankan kewajibannya. Keberadaan KIPAN sebagai aktor non-pemerintah dalam mendukung agenda nasional maupun daerah mengenai pemberantasan narkoba masih jarang diteliti secara akademis. Sementara peran KIPAN memiliki relevansi penting dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang juga mengatur peran serta masyarakat, dan dalam perspektif *maqashid syariah* yang menekankan perlindungan terhadap lima hal pokok, yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana peran KIPAN Kabupaten Tulungagung dalam mewujudkan Tulungagung Bersinar (Bersih Narkoba)?
2. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh KIPAN Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh KIPAN Kabupaten Tulungagung dalam perspektif *maqashid syariah*?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi peran KIPAN Kabupaten Tulungagung dalam upaya pencegahan dan pemberantasan

penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Tulungagung, serta untuk mengeksplorasi dan mengkaji implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dilaksanakan KIPAN Kabupaten Tulungagung, dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sendiri dan dalam perspektif *maqashid syariah*. Dengan memahami peran dan upaya pengimplementasian yang telah dilakukan, penelitian ini akan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan peran KIPAN Kabupaten Tulungagung dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba sehingga tercipta lingkungan yang nyaman, sehat, dan bersih dari narkoba. Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat langkah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Tulungagung sehingga mampu untuk mewujudkan Tulungagung bersih narkoba.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Adapun kegunaan penelitian ini secara teoritis dan secara praktis adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini berguna untuk memperkaya wawasan pembaca dan mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian hukum pidana khusus dan hukum tata negara yang berhubungan dengan Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan

narkotika melalui peran KIPAN Kabupaten Tulungagung dalam perspektif *maqashid syariah*, sekaligus memberikan sumbangan konseptual dalam memahami sinergi antara hukum positif dan hukum Islam.

2. Secara Praktis

a. Bagi Pemerintah Kabupaten Tulungagung

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi pelaksana pemerintahan Kabupaten Tulungagung, terutama bagi BNNK Tulungagung, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung, serta Polres Tulungagung dalam mewujudkan Tulungagung Bersinar (Bersih Narkoba).

b. Bagi Organisasi KIPAN Kabupaten Tulungagung

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan strategi, program, dan kegiatan yang dijalankan oleh KIPAN Kabupaten Tulungagung dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika untuk mewujudkan Tulungagung Bersinar (Bersih Narkoba).

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memiliki kegunaan bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum dan sebagai sumber pengetahuan mengenai pentingnya peran KIPAN Kabupaten Tulungagung bersama masyarakat dalam upaya mewujudkan Tulungagung Bersinar (Bersih Narkoba).

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar atau acuan penelitian oleh peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji dan memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan peran organisasi kepemudaan KIPAN dalam mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu penegasan konseptual dan penegasan operasional. Adapun penegasan istilah secara konseptual dan operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Implementasi Undang-undang

Kata implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti penerapan atau pelaksanaan.¹⁵ Menurut Susilo dalam skripsi Zabarij sebagaimana dikutip dalam skripsi Ahmad Sholihuddin Asfiyaak dari Irham Fahmi, implementasi didefinisikan sebagai suatu hal yang mengacu pada penempatan ide atau konsep, kebijakan, dan inovasi dalam perilaku nyata yang memberikan perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan.¹⁶ Sehingga dapat

¹⁵ "Implementasi," *KBBI Online*, <https://www.kbbi.web.id/implementasi>. Diakses pada 16 April 2026 pukul 19.40.

¹⁶ Ahmad Sholihuddin Asfiyaak, "Implementasi Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Dalam Perspektif Good Governance (Studi Kasus Kabupaten Tulungagung)," *Skripsi: UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung*, 2024, hlm. 8.

disimpulkan bahwa implementasi undang-undang adalah bentuk penerapan suatu peraturan atau kebijakan.

b. Narkotika

Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹⁷ Secara konseptual, narkotika dalam penelitian ini merupakan benda yang memiliki daya rusak terhadap sistem syaraf pusat manusia.

c. *Maqashid Syariah*

Secara etimologis, istilah *maqashid syariah* berasal dari dua kata, yaitu *maqashid* yang artinya tujuan, arah, atau maksud, dan kata *al-syariah* yang berarti hukum atau ketentuan Allah SWT.¹⁸ Secara bahasa, *maqashid al-syariah* berarti usaha seseorang dalam mendapatkan arah tujuan yang benar atau solusi terbaik berdasarkan al-Qur'an dan Hadis.

¹⁷ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

¹⁸ Busyro, *Maqashid Al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Prenada Media, 2019), hlm. 5-7.

d. Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata studi berarti kajian atau penelitian ilmiah.¹⁹ Sementara dalam KBBI, kata kasus berarti keadaan atau kondisi yang sebenarnya.²⁰ Maka yang dimaksud studi kasus di Kabupaten Tulungagung pada penelitian ini adalah penelitian ilmiah yang mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.

2. Penegasan Operasional

Secara operasional berdasarkan penegasan konseptual tersebut, maka yang dimaksud dengan “Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung)” merupakan sebuah penelitian untuk mengetahui bentuk penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan tujuan dari ketentuan Allah SWT melalui keterlibatan atau pola tingkah laku suatu organisasi KIPAN Kabupaten Tulungagung dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Tulungagung.

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disajikan dalam sistematika yang disusun secara urut per bab mulai dari:

¹⁹ “Studi,” *KBBI Online*, n.d., <https://www.kbbi.web.id/studi>. Diakses pada 16 April 2026 pukul 20.10.

²⁰ “Kasus,” *KBBI Online*, <https://www.kbbi.web.id/kasus>. Diakses pada 16 April 2026 pukul 20.15.

BAB I : Pendahuluan, yang berisikan konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan penegasan istilah pada penelitian ini.

BAB II : Kajian Teori, yang berisikan deskripsi teori, penelitian terdahulu, dan kerangka teoritik dari penelitian ini.

BAB III : Metode Penelitian, yang berisikan rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahapan penelitian dari penelitian ini.

BAB IV : Hasil Penelitian, yang berisikan gambaran umum lokasi penelitian, serta hasil temuan penelitian dan analisis data.

BAB V: Pembahasan, yang berisikan penjelasan dan dukungan terhadap temuan. BAB ini akan menjawab semua fokus dan pertanyaan penelitian mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung).

BAB VI : Penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil dan pembahasan penelitian.